



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AYUB BURHAN, Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Liwa, untuk sementara waktu berada di Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Jl. Radin Intan No. 5 Way Mengaku, Lampung Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:15 tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor : 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor : AHU-AH.01.03.0157770, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan tugas kepada kepada MAI SUSANTO Asisten Manager Bisnis Mikro Kanca Liwa, HALIM SURYA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Fajar Bulan, EVAN OKTAVALENT Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Liwa, YUDI EFRIKA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Liwa dan MURDANI Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Liwa, berdasarkan surat tugas No.B.01217/KC-XIX/HKM/5/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2018 dengan Nomor 40/SK/HK/2018/PN Liw,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1. ENDANG SUDARMA**, Tempat tanggal lahir : Lebak, 06 Juni 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Sekincau RT 003 RW 003 Kel.Sekincau , Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ROSMAWATI**, Tempat tanggal lahir : Sekincau, 23 September 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Sekincau RT 003 RW 003 Kel.Sekincau , Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat, Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 7Pdt.G.S/2018/PN Liw tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji, dimana perjanjian anda tersebut dibuat pada Hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dalam bentuk tertulis yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Agustus 2016;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Endang Sudarma dan Rosmawati kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 23 Agustus 2016;
2. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (Dua belas)

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 69.735.900,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA;
- Asli SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Yang dilanggar oleh Tergugat :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 23 Agustus 2017 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pokok + bunga pinjaman total sebesar Rp. 69.735.900,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 31 Agustus 2017, kredit menjadi katagoro macet;
- Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sesuai Surat Peringatan II tanggal 26 September 2017;
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Selain itu, dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan, karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

4. Kerugian yang diderita sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 12 (dua belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 23 Agustus 2016 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dan dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa Pengugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, dimana TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 12 (dua belas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II yaitu tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
2. Kwitansi Pinjaman tanggal 23 Agustus 2016 ditanda-tangani oleh Endang Sudarma dan Rosmawati, dimana pada tanggal 23 Agustus 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;
 3. Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 11 Agustus 2016;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I;
 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II;
 6. SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA, untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA;
 7. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal tanggal 23 Agustus 2016, untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, BUSTAM (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA kepada PENGGUGAT;
 8. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda-tangani oleh Endang Sudarma (TERGUGAT I) dan Rosmawati (TERGUGAT II), penjamin sekaligus debitur yaitu Endang Sudarma (TERGUGAT I) dengan persetujuan Rosmawati (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
 9. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 16 Oktober 2017, bahwa petugas dari PENGGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016;
 10. Surat Peringatan I tanggal 31 Agustus 2017;
 11. Surat Peringatan II tanggal 26 September 2017;

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA yang dijaminakan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II menguasai kepada Tergugat I;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II mengkuasakan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun hingga batas waktu yang diberikan para pihak tidak berhasil mencapai kata sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan di persidangan tidak akan menjawab gugatan Penggugat secara tertulis, namun Tergugat I akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya, diawali dengan bukti surat yang telah dimaterai sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-13, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tgl 11 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Usaha tgl 11 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.79/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda-tangani oleh Endang Sudarma (TERGUGAT I) dan Rosmawati (TERGUGAT II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tanggal 4 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kwitansi Pinjaman tanggal 23 Agustus 2016 ditanda-tangani oleh Endang Sudarma dan Rosmawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, selanjutnya pada Asli bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi dari asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi dari asli Arsip Surat Peringatan I, tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi dari asli Arsip Surat Peringatan II, tanggal 26 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi dari asli Arsip Surat Peringatan III, tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I, dan Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14
- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MEKO FIKKARDI SUDARMAWAN

- Bahwa saksi dihadirkan persidangan hari ini dikarenakan menjadi saksi untuk perkara Endang Sudarma;
- Bahwa saksi menjadi pengelola kredit dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah melengkapi persyaratan administrasi untuk melakukan pinjaman berupa KTP, surat keterangan usaha, dan jaminan berupa SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA;
- Bahwa pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II terealisasi pada tanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Tergugat I dan Tergugat II datang ke BRI untuk dibuatkan Surat pernyataan penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan dan Surat pengakuan hutang, kemudian pinjaman tersebut direalisasi dengan dibuatkan kwitansi pinjaman;
- Bahwa total hutang dari Tergugat I dan Tergugat II berikut bunga dan lain-lainnya sebesar Rp. 69.735.900,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar pinjamannya maka saksi melakukan kunjungan ke rumah Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan 3 (tiga) kali kunjungan, dimana pada saat meakukan kunjungan tersebut, saksi bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II juga sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017, tanggal 26 September 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui bukti surat P-1 hingga P-14 yang diajukan oleh Penggugat;

2. Saksi YUFITER SAPUTRA

- Bahwa saksi dihadirkan persidangan hari ini dikarenakan menjadi saksi untuk perkara Endang Sudarma;
- Bahwa saksi merupakan pegawai BRI sebagai marketing yang memprakarsai kredit usaha Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah melengkapi persyaratan administasi untuk melakukan pinjaman berupa KTP, surat keterangan usaha, dan jaminan berupa SHM No. 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA;
- Bahwa jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II yang berupa SHM kemudian dilakukan cek lokasi;
- Bahwa Tergugat II merupakan isteri dari Tergugat I jadi isteri harus mengetahui perjanjian yang dibuat oleh suaminya Tergugat I;
- Bahwa pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II terealisasi pada tanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat I dan Tergugat II datang ke BRI untuk dibuatkan Surat pernyataan penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan dan Surat pengakuan hutang, kemudian pinjaman tersebut direalisasi dengan dibuatkan kwitansi pinjaman;
- Bahwa kemudian di buatkan surat kuasa menjual agunan yang isinya jika Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar maka pihak BRI bisa menjual di bawah tangan maupun di muka umum;
- Bahwa lama pinjaman angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah 12 (Dua belas) bulan;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui bukti surat P-1 hingga P-14 yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara a quo juga telah mengajukan bukti surat yang telah dimaterai sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti surat yang diberi tanda T-1, yaitu :

1. Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2018 yang diberi keterangan untuk setoran pinjaman atas nama Endang Sudarma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II mengkuasakan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah dianjurkan untuk menempuh jalan perdamaian namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di persidangan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh tergugat sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu, Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang kedua, inilah yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 telah melakukan pinjaman Kupedes dengan Penggugat yang dituangkan ke dalam surat pengakuan hutang Nomor : B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, dimana kredit tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat I dan Tergugat II, dengan besaran pinjaman Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Berdasarkan surat pengakuan hutang a quo, Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp._69.735.900,- (Enam puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah), dan harus dibayar setiap tanggal 23 atau selambat-lambatnya tanggal 23 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan, dimana angsuran terakhir yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan pinjaman/kredit Kupedes tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melengkapi syarat-syarat administrasi (Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-14), termasuk agunan/jaminan terhadap pinjaman/kredit Kupedes tersebut, adapun agunan terhadap perjanjian a quo yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA (Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman/kredit Kupeds a quo pihak Penggugat telah menyetujui dan mencairkan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan total pencairan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Tergugat I (Bukti Surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi dan Tergugat I dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-9 dan P-10 diketahui bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2017, sehingga sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan September 2017, Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar pinjamannya maka dilakukan kunjungan oleh saksi MEKO FIKKARDI kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam setiap kunjungan, saksi MEKO FIKKARDI bertemu dengan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 31 Agustus 2017 (Bukti Surat P-10), dan juga telah diberikan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I tanggal 31 Agustus 2017, Surat Peringatan II tanggal 26 September 2017 dan Surat Peringatan III tanggal 16 Oktober 2018 (Bukti Surat P-11, P-12, dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata berdasarkan bukti surat P-3, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pinjaman beserta bunganya, sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan total Rp.

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.692.336,- (Lima Puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Penggugat tersebut, Penggugat melalui petitum kedua gugatannya menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan tidak melanggar hukum?

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan Pasal 1320 BW Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat tersebut dari point yang pertama hingga point yang keempat dihubungkan dengan pinjaman/kredit aquo, untuk point yang pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah secara sadar bersepakat untuk mengikatkan diri ke surat pengakuan hutang aquo dengan ditandai oleh tandatangan dari masing-masing pihak di atas materai dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain; untuk point yang kedua masing-masing pihak cakap dan tidak dilarang secara hukum untuk membuat perikatan; untuk point yang ketiga dan keempat yang diperjanjikan adalah utang-piutang yang tidak dilarang secara hukum. Maka apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa selain dari syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pasal 1338 BW ini, maka sudah semestinya Penggugat dan Tergugat menjalani perjanjian kredit a quo dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit a quo Hakim menilai bahwa perjanjian a quo tidak melanggar hukum sehingga sah menurut hukum. Namun demikian Penggugat mendalilkan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah adalah wanprestasi. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Pasal 1365 BW adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (pendapat Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan tidak membayar sisa pinjaman Kupedes kepada Penggugat beserta bunganya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melunasi keseluruhan pinjamannya yang sebelumnya sudah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi apa yang telah digariskan oleh Pasal 1365 BW dan doktrin dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum kedua dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum **ketiga** gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 57.692.336,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pinjaman tersebut, memang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga telah secara sadar mengetahui isi surat pengakuan hutang Nomor : B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian kredit a quo

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2018 yang diberi keterangan untuk setoran pinjaman atas nama Endang Sudarma, dimana bukti surat tersebut telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti perihal Tergugat yang telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 September 2018 atas pinjaman berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor B.66/5656/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ketiga atas dasar *Ex Aequo et Bono* (mohon putusan seadil-adilnya), Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2018 berdasarkan bukti surat T-1, maka sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 57.692.336,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).; - Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.47. 692.336,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu yang diperjanjikan tidak memenuhi kewajiban dari surat pengakuan hutang a quo, maka oleh karenanya cukup alasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa pinjaman tersebut sejumlah Rp. 47. 692.336,- (empat puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah), sehingga menurut pendapat Hakim petitum ketiga dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pendapat Hakim petitum ketiga dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum **keempat** gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA yang dijaminan kepada

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, sangat berkaitan dengan petium kelima gugatan Penggugat, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petium kelima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petium **kelima** gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR / 261 ayat (1) RBg dijelaskan bahwa untuk pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tetap maupun barang bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a aquo diketahui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petium kelima yang memohon untuk menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petium kelima gugatan Penggugat, maka untuk petium **keempat** gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA yang dijamin kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT dan petium **keenam** yang memohon untuk Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA untuk segera

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat oleh karena tidak adanya peletakan sita terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, maka tidak ada alasan Hakim untuk melakukan pelelangan melalui KPKNL dan terkait dengan permohonan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM Nomor 824 Tahun 2006 a/n ENDANG SUDARMA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, oleh karena tidak pernah terjadi lelang, maka Hakim tidak bisa secara serta merta memerintahkan pihak yang menguasai/menempati objek agunan untuk mengosongkan objek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum keempat dan keenam gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum kesatu Penggugat, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum kesatu tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **ketujuh** Penggugat yang memohon untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten* (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Liw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 47. 692.336,- (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Miryanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ZULKIFLI AKBAR, S.H.M.H

MIRYANTO, S.H.M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 1.075.000,00
- PNBP	Rp. 15.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.184.000,00

(satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)